

**PROSPEK OTONOMI DAERAH
DI ERA REFORMASI**

Karya Ilmiah ini disusun oleh :

Dra. S U S A N T I

N I P. 132 052 021

Universitas Terbuka

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA 2000

**DAFTAR ISI**

	Hal.
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PEMBAHASAN	4
2.1. Maksud dan Tujuan Otonomi Daerah	4
2.2. Jenis dan Prinsip Otonomi	8
2.3. Kewenangan Daerah	12
BAB III KESIMPULAN	15
PUSTAKA ACUAN	17

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

Di era reformasi ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah mulai dipertanyakan lagi oleh masyarakat. Dalam prakteknya ternyata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 banyak sekali kelemahannya. Otonomi nyata yang bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ternyata dalam pelaksanaannya kurang memberi kesempatan kepada Daerah untuk menggali dan mengembangkan sendiri potensi daerahnya. Daerah hanya diberi prosentase tertentu dari pendapatan asli daerahnya sendiri. Dalam prakteknya justru memberi kesan sentralisasi lebih kuat dibanding desentralisasi.

Pada sisi lain adanya dualisme kepemimpinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yaitu seorang Kepala Daerah adalah wakil dari masyarakat di Daerahnya (asas desentralisasi), tetapi di sisi lainnya juga menjabat sebagai Kepala Wilayah (asas dekonsentrasi). Dalam praktek, jabatan rangkap Kepala Daerah dan Kepala Wilayah pada satu orang menimbulkan banyak kelemahan. Diantaranya : seorang Kepala Daerah/Kepala Wilayah lebih banyak mewakili kepentingan pemerintah di tingkat yang lebih atas, dibanding menyampaikan aspirasi masyarakat. Praktek loyalitas pada pemerintah di tingkat yang lebih atas ini menyebabkan seorang Kepala Daerah tidak peka terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Kepala Wilayah/Kepala Daerah merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.

Sebenarnya kondisi tersebut erat kaitannya dengan ketidakmampuan Daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya sendiri lewat APBD. Sumbangan dari Pemerintah Pusat sebagai salah satu faktor pendukung APBD ternyata selama ini lebih besar dibanding dengan proporsi yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Hal ini mengakibatkan tingginya ketergantungan Daerah kepada Pusat. Selama ini Daerah hanya diberikan sumber-sumber pendapatan asli daerah sendiri yang ternyata biaya pengelolaannya lebih besar dibanding dengan hasil yang diperolehnya; seperti pajak radio, pajak sepeda dll. Sebab menurut aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Daerah hanya diberi kesempatan untuk menggali dan mengembangkan sendiri potensinya yang belum diatur oleh Pusat. Adanya semacam “jatah” atau prosentase tertentu dari Pusat inilah yang justru menyebabkan keengganan Daerah untuk menggali potensinya, di samping faktor-faktor lainnya seperti kualitas sumber daya manusia. Sebab tentu tidak ada bedanya antara Daerah yang potensinya banyak dengan yang berpotensi sedikit. Dalam konteks inilah perlunya ditinjau lagi hubungan keuangan pusat dan daerah. Sebab bagaimanapun juga otonomi erat kaitannya dengan auto-money (kemandirian dalam bidang keuangan), sehingga dalam keadaan dan situasi apapun juga kewenangan Daerah merupakan inti utama adanya otonomi Daerah sebagaimana yang sering dikumandangkan.

Maraknya tuntutan daerah di Indonesia kepada Pusat (Pemerintah Pusat) untuk meninjau kembali otonomi yang selama ini diberikan kepada Daerah sebenarnya sejalan dengan perkembangan tuntutan global yang menempatkan isu demokratisasi dalam pemerintahan pada kedudukan yang penting dan strategis. Sebagai pemberdaya masyarakat tentu saja pemerintah harus memperhatikan dan dapat mengakomodasi

semua tuntutan dan aspirasi masyarakat. Daerah yang selama ini menjadi subyek pembangunan pemerintah pusat harus diberdayakan semaksimal mungkin sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakatnya, sehingga dengan cara ini dihadapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin besar. Pemerintah (Pusat) berusaha untuk memenuhi dan mengakomodasi tuntutan dan aspirasi masyarakat ini dalam bentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah ditinjau dari segi Otonomi Daerah.

Universitas Terbuka

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. MAKSUD DAN TUJUAN OTONOMI DAERAH

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, Auto (sendiri) dan Nomous (hukum/peraturan). Secara harfiah, otonomi berarti mempunyai hukum atau peraturan sendiri. Sedangkan berdasar Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu-Zain 1996), otonomi artinya pemerintahan sendiri. Hal ini sesuai dengan literature Belanda, bahwa otonomi adalah pemerintahan sendiri (self government). Selanjutnya Van Vollenhoven menjelaskan bahwa self government harus didukung oleh adanya kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, melaksanakan sendiri, mengadili sendiri, dan menindaklanjuti sendiri.

Sedangkan secara normatif, Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Daerah Otonom atau lazim disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu. Daerah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian otonomi secara normatif ini seringkali disebut juga dengan otonomi luas. Pada hakikatnya pengertian otonomi ini selalu melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Pada negara kesatuan seperti halnya Republik Indonesia, otonomi

Daerah lebih terbatas dibanding dengan negara yang menganut federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga di negara kesatuan meliputi semua kewenangan pemerintahan, kecuali beberapa urusan yang masih dipegang oleh Pemerintah Pusat (bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang-bidang lain). Sedangkan dalam negara federal, Pemerintah Pusat hanya memegang masalah-masalah yang berkaitan dengan moneter, politik dan pertahanan; kewenangan selebihnya menjadi tugas negara-negara bagian. Perbedaan lainnya, pada negara kesatuan hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri ini bersumber dari Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Daerah. Sebaliknya pada negara federal, Daerah (baca : negara bagian) memberikan sebagian hak/kewenangannya (di bidang moneter, politik dan pertahanan) kepada Pusat. Oleh karena itu pada negara kesatuan seringkali terdapat kesan bahwa pemerintah pusat lebih kuat dibanding dengan pemerintah daerah, sehingga daerah harus melaksanakan semua ketentuan yang telah diatur oleh pusat. Salah satu contohnya adalah Daerah harus memberikan kontribusi pendapatannya kepada pusat dengan prosentase tertentu yang telah ditetapkan oleh pusat sebagai bentuk balas jasa diberikannya "otonomi" kepada Daerah.

Selanjutnya untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri ini, maka Daerah juga harus diberikan sumber-sumber pembiayaan sendiri. Akan tetapi dalam kebebasan menjalankan hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, Daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya. Suatu daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya; dan otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain. Ini berarti bahwa, hak mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

Sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakekatnya otonomi daerah bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Yaitu mendekatkan tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas-tugas pemerintahan. Keberadaan pembangunan di Daerah ini diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lebih memberdayakan potensi daerah secara optimal serta terpadu. Oleh karena itu menurut *the founding fathers* tujuan pemberian otonomi Daerah setidaknya meliputi 4 aspek, yaitu :

1. Aspek politik artinya mengikutsertakan aspirasi masyarakat untuk mendukung kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan proses demokratisasi di lapisan bawah.
2. Aspek manajemen pemerintahan artinya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan jenis dan kebutuhan masyarakat.
3. Aspek kemasyarakatan yaitu meningkatkan partisipasi dan menumbuhkan kemandirian masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat semakin mandiri, tidak terlalu banyak tergantung pemberian pemerintah, dan memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhannya.
4. Aspek ekonomi pembangunan bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat aspek tersebut tentu saja harus dioperasionalkan dalam pemberian otonomi kepada Daerah. Operasionalisasi dari keempat aspek tersebut harus dipertimbangkan secara cermat oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini bidang-bidang operasional yang harus diperhatikan dalam memberikan otonomi adalah :

1. Demokratisasi. Rakyat memilih wakil-wakilnya secara langsung untuk duduk dalam DPRD. Dan apabila pelaksanaan pembangunan bertentangan dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat, maka anggota DPRD dapat meminta pertanggungjawaban dari Kepala Daerah. Dengan cara ini masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya melalui mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk ikut serta dalam memecahkan masalah dan memajukan daerahnya.
2. Keterbukaan. Aspirasi dan keinginan masyarakat dapat diakomodasi dan disalurkan secara langsung oleh wakil-wakilnya dalam DPRD.
3. Partisipasi masyarakat. Apabila program pembangunan Daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka diharapkan masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam seluruh program pembangunan. Pola mekanisme partisipasi masyarakat ini dimulai dari tingkat desa sampai ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
4. Pemerataan dan keadilan. Karena Daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan, maka program-program pembangunan daerah diharapkan dapat memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara ini diharapkan Daerah dapat menikmati langsung hasil pembangunan, sehingga pemerataan dan keadilan dapat dirasakan masyarakat.

5. Supremasi hukum. Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara yang meletakkan hukum di atas segala-galanya.
6. Akuntabilitas. Artinya semua bentuk pengeluaran dan atau pemasukan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dari Daerah yang mampu untuk menggali semaksimal mungkin potensi Daerah.
7. Keanekaragaman. Pemberian otonomi memungkinkan Daerah mengembangkan segala potensi Daerahnya, sehingga keanekaragaman Daerah dapat memperkaya kebudayaan nasional.
8. Negara Kesatuan. Pemberian otonomi kepada Daerah tidak bertujuan membentuk suatu negara federal, tetapi masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanpa mempertimbangkan aspek dan bidang-bidang tersebut di atas, maka otonomi Daerah tidak ada artinya; sebab hanya akan membatasi daerah. Dengan kata lain Pusat terlalu menuntut kewajiban Daerah, tanpa memperhatikan hak-hak dan aspirasi Daerah.

2.2. JENIS DAN PRINSIP OTONOMI

Otonomi Daerah selalu terkait dengan wewenang yang diberikan kepada Daerah. Oleh karena itu, otonomi dan desentralisasi dapat dikatakan sebagai satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Dalam literatur pemerintahan dikenal adanya tiga jenis otonomi, yaitu :

1. Otonomi material, yaitu otonomi yang lahir atau ada karena undang-undang yang dibatasi. Urusan yang diserahkan kepada Daerah untuk menjadi urusan

rumah tangga Daerah diperinci secara jelas dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah yang bersangkutan.

2. Otonomi formal. Dalam otonomi formal, daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan situasi, kondisi, kepentingan dan aspirasi masyarakatnya untuk kemajuan dan perkembangan Daerah. Namun demikian, kebebasan tersebut harus memperhatikan hal-hal berikut ini :

- a. Tidak mengatur urusan yang telah diatur dalam undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Jenis otonomi formal ini dapat dikatakan merupakan lawan otonomi material.

3. Otonomi riil. Otonomi riil merupakan perpaduan antara otonomi material dan formal. Dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah umumnya sudah terinci secara jelas urusan rumah tangga Daerah. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya Daerah dapat meminta tambahan urusan kepada Pemerintah Pusat untuk dijadikan urusan rumah tangganya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Daerah. Penambahan urusan ini ada konsekuensinya yaitu apabila dalam perkembangan selanjutnya Daerah tidak mampu mengelola urusan yang diserahkan, maka Pemerintah Pusat berhak menarik kembali urusan yang telah diserahkannya.

Kalau sebelumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah secara eksplisit menyatakan bahwa prinsip otonomi yang digunakan adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini sudah bersifat terbuka, namun karena banyaknya aturan pelaksana yang harus dibuat untuk melaksanakan otonomi, maka yang terjadi adalah aturan pelaksanaannya justru bersifat membatasi/menutup hal-hal yang sebenarnya sudah terbuka. Akibatnya otonomi nyata dan bertanggung jawab tidak mendorong ke arah kemandirian Daerah baik secara finansial ataupun partisipatif. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan pelaksanaan otonomi Daerah berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Prinsip otonomi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini maka sebenarnya jenis otonomi yang digunakan adalah otonomi riil. Untuk melaksanakan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab ini, pemerintah hanya akan mengeluarkan satu Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya. Dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Bila kita menengok pengalaman sejarah, sebenarnya prinsip otonomi luas ini secara tidak langsung pernah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Walaupun pada hakekatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengatur perubahan Komite Nasional Daerah (KND) menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) yang menjalankan fungsi sebagai badan legislatif Daerah. Sebagai badan legislatif Daerah, salah satu wewenang BPRD adalah diberikan kemerdekaan untuk mengadakan peraturan-peraturan untuk

kepentingan daerahnya (otonomi). Hal ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan otonomi kepada Daerah yang lebih luas dibandingkan masa penjajahan Belanda. Dengan otonomi ini Daerah diberi kebebasan untuk mengelola sumber-sumber keuangannya sendiri dengan segala implikasinya. Akibatnya, daerah yang merasa cukup pendapatannya berusaha untuk lepas dan memisahkan diri dari pemerintah pusat. Oleh karena itu untuk menyusun pemerintahan Daerah dengan hak otonomi yang rasional dilakukanlah evaluasi-evaluasi terhadap prinsip-prinsip pemberian otonomi. Dengan pengalaman sejarah seperti itu, maka berbagai kemungkinan akan muncul sebagai dampak diberlakukannya prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Salah satu dampak itu adalah tuntutan adanya federalisme, artinya daerah berhak mengelola sendiri sumber-sumber pendapatannya secara mandiri tanpa campur tangan dari pusat.

Menurut Sarundajang (1999:67), kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada, dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus ditanggung oleh Daerah, yaitu berupa

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dengan Daerah serta antar-Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3. KEWENANGAN DAERAH

Pasal 7 s.d. 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur tentang Kewenangan Daerah. Kewenangan Daerah ini seperti dua sisi dalam satu mata uang dengan otonomi Daerah. Tanpa kewenangan yang diberikan kepada Daerah, Daerah tidak akan dapat menjalankan otonomi. Akan tetapi kewenangan Daerah yang diatur dalam Pasal 7 s.d 13 ini justru membatasi ruang gerak Daerah untuk mewujudkan otonomi. Misalnya saja :

Pasal 7 ayat (1) menyatakan :

Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Pasal 7 ayat (2) menyatakan :

Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

Demikian juga bunyi pasal-pasal lainnya (Pasal 8 s.d.13), senada dengan bunyi Pasal 7 yang membatasi ruang gerak Daerah untuk melaksanakan otonomi. Sehingga sangat jelas bahwa kewenangan yang diberikan kepada Daerah ini sifatnya juga membatasi, bukan memberdayakan. Hal ini menunjukkan tidak konsistennya Pemerintah Pusat terhadap otonomi yang diberikan kepada Daerah. Di satu sisi

Pemerintah ingin memberikan “kebebasan melalui otonominya kepada Daerah”, namun di sisi lain perangkat hukum yang mengatur tidak ada konsisten. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dalam satu Undang-Undang terdapat pasal-pasal yang saling bertentangan. Bila kita mengacu pada prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka kita dihadapkan pada antagonisme dengan bunyi pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan Daerah dalam satu undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tidak adanya kesamaan persepsi tentang pengertian dan tujuan otonomi antara Pusat dengan Daerah ini dapat membawa dampak psikologis kepada masyarakat ataupun investor di Daerah. Daerah ibaratnya sebagai ajang perebutan antara kepentingan Pusat dengan kepentingannya (baca: Daerah) sendiri. Ibarat kata pepatah : kepalanya dilepas, tetapi ekornya dipegangi.

Demikian halnya dengan bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom sebagai pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Pasal 9 mengatur tentang kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom dan wilayah administratif). Berbagai konflik kepentingan tentunya akan timbul bila peraturan tersebut benar-benar dilaksanakan. Konflik itu bisa antara Pusat dengan Daerah, atau antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. Tentunya ini semua membutuhkan solusi yang terbaik, yaitu harus adanya persamaan persepsi tentang pengertian otonomi Daerah itu sendiri antara Pusat, Daerah, ataupun masyarakat. Dengan adanya kesamaan persepsi diharapkan pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab benar-benar dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tentu saja semua ini harus didukung pula oleh perangkat hukum yang

relevan, sesuai dengan kepentingan masyarakat; sehingga dalam prakteknya yang terjadi bukan sebaliknya. Memang bukan pekerjaan yang mudah untuk mengetahui aspirasi masyarakat, namun bila ada kesamaan persepsi antara Pusat, Daerah, dan Masyarakat yang didukung oleh perangkat hukum; maka tidak mustahil otonomi nyata, luas, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Tentu saja semuanya bermuara untuk lebih memberdayakan Daerah melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bukan arena konflik kepentingan.

Universitas Terbuka

BAB III

KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang Prospek Otonomi Daerah di Era Reformasi ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah :

1. Pada dasarnya maksud dan tujuan pemberian otonomi Daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan lebih memberdayakan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Oleh karena itu tujuan pemberian otonomi Daerah ini harus mencakup adanya 4 aspek, yaitu aspek politik, aspek manajemen pemerintahan, aspek kemasyarakatan, dan aspek ekonomi pembangunan. Operasionalisasi ke-4 aspek tersebut adalah : demokratisasi, keterbukaan, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, supremasi hukum, akuntabilitas, dan keanekaragaman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Prinsip otonomi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi ini termasuk jenis otonomi riil yaitu perpaduan antara otonomi material dan formal.

Luas artinya memberi keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Nyata artinya memberi keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada, dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah.

Bertanggung jawab artinya adanya bentuk pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus ditanggung oleh Daerah yang berupa operasionalisasi ke-4 aspek tujuan pemberian otonomi Daerah.

3. Kewenangan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 s.d. 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 intinya bersifat membatasi ruang gerak Daerah untuk melaksanakan otonomi. Sebab pada dasarnya kewenangan Daerah yang diatur dalam pasal-pasal ini bertentangan dengan prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan adanya persamaan persepsi tentang pengertian otonomi Daerah itu sendiri antara Pusat, Daerah, ataupun Masyarakat. Dengan adanya satu persepsi yang sama tentang otonomi ini diharapkan tidak terjadi konflik kepentingan antara Pusat dengan Daerah.

PUSTAKA ACUAN

- . 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.*
- . 1999. *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Adisubrata, Winarna Surya Drs. 1999. *Otonomi Daerah di Era Reformasi.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kaho, Josef Riwu Drs. MPA. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.* Jakarta: Rajawali.
- Rasyid, Ryass dan Djohan, Djohermansyah. 1996. *Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Menyongsong Era Otonomi Daerah.* Makalah dalam Dies Natalis UT ke-12, 28 Agustus 1996. Jakarta.
- Sarundajang, SH. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Osborne, David and Gaebler, Ted. 1992. *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector.* Massachusetts Addison-Wesley.

Universitas Terbuka

Universitas Terbuka